

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG DELIK ZINA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Delik Zina dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Menurut konsepsi umum yang dikenal masyarakat maupun dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian zina mencakup segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Baik itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*fornication*) ataupun sudah menikah (*overspel/adultery*).

Menurut KUHP zina hanya diidentikkan dengan *overspel*. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 284 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda adalah sebagai berikut:

(1) Met gevangenis straf van ten hoogste negen maanden wordt

gestraft:

1. a. *De ghuwde man die we tende dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is overspel pleegt;*
b. *de ghuwde vrouw die overspel pleegt;*
2. a. *De man die het fet medepleegt, wetende dat de medesculdige gehuwd is;*

b. de ongehuwd vrouw die het feit medepleegt, wetende dat de medeschuldige gehuwd en dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is;

- (2) Geene vervolging heeft plaats dan op deklachte van den beledigden echgenoot, gevolt indien op de echgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, binnen den tijd van drie maanden door een eis tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van hetzelfde feit.*
- (3) Ten aanzien van deze klachte zijn de art. 72, 73 en 75 niet van toepassing.*
- (4) De klachte kan worden ingetrokken zolang het onderzoek ter terechtzitting niet is aangevangen.*
- (5) Indien op de echgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, wordt aan de klachte geen gevolg gegeven, zolang niet het huwelijk door ecscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is geworden.¹*

Adapun dalam bahasa Indonesia, terjemahannya menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

¹ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, hlm. 7, www.docstoc.com/.../Tinjauan-Yuridis-Perzinahan-dalam-Hukum-Pidana-Indonesia. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2011 jam 11:00 WIB

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Dalam terjemahan di atas kata '*mukah*' digunakan sebagai pengganti *overspel*, tetapi sesungguhnya para pakar hukum Indonesia masih berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah bahasa Indonesia sebagai pengganti/terjemahan dari *overspel*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman di dalam KUHP yang dinyatakan sebagai terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* telah menggunakan kata 'gendak' untuk menunjuk pada *overspel* tersebut. Adapun KUHP terjemahan Moelyatno dan R. Soesilo tetap memakai kata 'zina', sedangkan Andi Hamzah (sebagaimana disebut di atas) dan Soenarto Soerodibroto mempergunakan kata 'mukah'.²

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, delik zina dalam arti '*overspel*' sebagaimana dimaksud Pasal 284 KUHP mengandung arti :

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja.
- b. Partner yang disetubuhi yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku.
- c. Persetubuhan tersebut tidak disetujui oleh suami atau istri yang bersangkutan.³

² Yuana Nurshiyam, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm. 61.

³ Ahmad Bahiej, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur delik (tindak pidana) merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.⁴

Di luar unsur-unsur yang harus ada pada setiap jenis delik tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 284 KUHP, khusus untuk delik zina (dalam arti *overspel*) unsur-unsur yang harus ada adalah:

1. Unsur Kesengajaan

Delik (tindak pidana) zina atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana zina dari tindak pidana-tindak pidana zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens and wetten*). Sehingga dapat dikatakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.⁵

2. Unsur perbuatan itu telah selesai dilakukan

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga, apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.⁶

3. Unsur tidak adanya persetujuan dari suami atau istri pelaku (Ada pengaduan)

Agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat dikategorikan delik zina, menurut KUHP syaratnya adalah, tidak adanya persetujuan (*restu*) di antara suami dan isteri.⁷ Dengan kata lain, harus ada pengaduan dari suami atau isteri kepada aparat penegak hukum yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

berwenang karena merasa dirugikan atas perbuatan zina yang dilakukan pasangannya dengan pihak ketiga.

B. Sumber /Dasar Hukum yang Mengatur tentang Delik Zina

Dalam hukum pidana Indonesia satu-satunya ketentuan hukum yang mengatur delik zina adalah Pasal 284 KUHP yang rumusannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Delik zina ini dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan sendiri dalam KUHP diatur dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran.

Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283);
- b. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- e. memabukkan (Pasal 300);
- f. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. penganiayaan hewan (Pasal 302);

h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).⁸

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perbuatan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).⁹

C. Alasan/Tujuan Pelarangan (Kriminalisasi) Zina

Ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila, dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*,

ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁰

Berkaitan dengan delik zina, menurut pembentuk undang-undang perzinahan hanya dapat terjadi karena ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Seperti disebut dalam *Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlanche* yang menyatakan bahwa perzinahan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.¹¹ Namun demikian, dalam menentukan kriteria atau ukuran 'kesetiaan perkawinan' pembentuk undang-undang menyerahkan sepenuhnya pada penafsiran dan ukuran kesesuaian masing-masing individu. Jika seorang suami atau isteri mengetahui bahwa pasangannya melakukan persetubuhan dengan orang lain, namun ia tidak menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan, maka dengan sendirinya peristiwa persetubuhan tersebut tidak termasuk kategori zina (*overspel*).

Hal itu sebagaimana Putusan *Hooge Raad* tanggal 16 Mei 1946 dalam menafsirkan *overspel*, yang menyatakan bahwa,

"... di dalamnya tidak termasuk hubungan kelamin dengan seorang ketiga dengan persetujuan suami atau isterinya, perbuatan itu bukan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinannya itu. Andaikan suaminya adalah germo maka dia telah membuat isterinya menjadi

¹⁰ Fajar Romy Gumilar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinahan*, artikel, <http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/03/27/kebijakan-hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-perzinahan/>, Diunduh pada tanggal 5 Februari 2011 jam 12:08 WIB.

¹¹ Ahmad Bahiej, *Op. Cit.*, hlm. 17.

pelacur, ia menganggap cara hidupnya itu lebih baik tanpa pengecualian”.¹²

Demikian juga, Noyon-Langemeyer, di mana ditegaskan bahwa, “Perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, orang yang tidak menikah yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*)”.¹³

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pelarangan (kriminalisasi) zina sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk melarang ‘hubungan seksual di luar perkawinan (yang dilakukan atas dasar suka sama suka)’, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap ‘perjanjian perkawinan’. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk golongan Eropa (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang menyatakan bahwa ‘perjanjian perkawinan’ dianggap sebagai ‘perjanjian perdata’ sebagaimana umumnya, di mana ‘perjanjian perkawinan’ itu berlaku sebagai ‘undang-undang’ terhadap pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Jadi, pelarangan zina tidak didasarkan pada alasan dan justifikasi bahwa zina merupakan perbuatan asusila, melainkan didasarkan pada alasan adanya suatu pengkhianatan terhadap kesetiaan perkawinan, yang berarti si pelaku persetubuhan di luar perkawinan telah melanggar ‘perjanjian perkawinan’ yang telah dibuat, dan telah melecehkan kehormatan pasangannya (suami/isterinya) yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Atas dasar itu, pemberian ancaman

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

¹³ *Ibid.*

pidana kepada pelaku zina semata-mata ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak suami atau isteri yang merasa kehormatan dirinya telah tercemar untuk dapat menuntut pidana kepada pasangannya yang telah mengkhianati ikatan perkawinan mereka dan juga kepada pihak lain yang terlibat.

Jika dicermati lebih jauh dari ketentuan-ketentuan Pasal 284 KUHP, pelarangan (kriminalisasi) zina adalah juga dimaksudkan untuk menegakkan asas monogami dan asas monoandri yang dianut Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk golongan Eropa (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Karena mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut, ketundukan para pelaku zina kepada pasal 27 *BW* menjadi salah satu syarat bagi upaya penuntutan dan pemidanaan terhadap mereka.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang menganut pandangan yang melarang poligami dan poliandri secara mutlak, tetapi di sisi lain persetujuan di luar perkawinan (yang dilakukan atas dasar suka sama suka) tidak dilarang secara tegas dengan argumentasi bahwa kriteria kesusilaan (kepatutan) di bidang seksual masing-masing orang (individu) berbeda satu sama lain.

Pandangan atau jalan pikiran yang menyerahkan kriteria (ukuran) kepatutan di bidang seksual kepada individu semacam itu bisa difahami, jika mengingat bahwa KUHP berasal dari sistem hukum kontinental (*civil law system*) atau menurut Rene David disebut dengan *The Romano-Germanic Family* yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme

dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).¹⁴ Atas dasar itu pula, wajar jika dalam KUHP (*WvS*) pembentuk undang-undang hanya mengancam pidana kepada pelaku 'persetubuhan di luar perkawinan' yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika persetubuhan di luar perkawinan itu, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang telah kawin (salah satu atau kedua-duanya), dan atas terjadinya perbuatan tersebut isteri atau suami dari pelaku tersebut merasa dicemarkan (dirugikan) yang oleh karenanya mengadukan kepada pihak yang berwajib. (para pelaku dipersyaratkan tunduk pada pasal 27 *BW*);
- 2) Jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan dengan cara paksaan kepada seorang wanita;
- 3) Jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- 4) Jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan terhadap seorang wanita, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, atau belum waktunya untuk dikawin. Namun, penuntutan pidana terhadap pelaku pun harus didasarkan pada pengaduan pihak-pihak yang merasa dirugikan, kecuali jika umur wanita tersebut belum sampai 12 tahun; atau wanita tersebut

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

mengalami luka berat atau meninggal; atau wanita tersebut merupakan anaknya, anak angkat, atau anak orang lain yang di bawah pemeliharannya, maka tidak memerlukan pengaduan.

D. Hukuman/Sanksi bagi Pelaku Zina

Mengacu pada ketentuan Pasal 284 ayat 1 KUHP maka diancam hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi :

- 1) seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;
- 3) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- 4) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

E. Tinjauan Terhadap Ketentuan Delik Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Draft Tahun 2010

Dalam R-KUHP Draft Tahun 2010 ketentuan tentang delik zina diatur dalam Bab XVI yang bertitel Tindak Pidana Kesusilaan, yaitu pada Bagian Keempat yang bertitel Zina dan Perbuatan Cabul, Pasal 485-489, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 485 :

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 486:

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 487:

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 488:

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Pasal 489:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahawa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat adanya perbedaan yang cukup signifikan menyangkut pengertian (konsep) delik zina jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal 485 R-KUHP Draft Tahun 2010 telah memperluas cakupan pengertian zina tidak lagi hanya identik dengan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan (*overspel/adultery*), melainkan juga mencakup persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang sama-sama belum kawin (*fornication*). Bahkan Pasal 486-489 menentukan bahwa persetubuhan dengan anak-anak, hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah (kumpul kebo), pelacuran (*prostitusi*), dan persetubuhan dengan seorang anggota keluarga sedarah (*incest*), semuanya itu termasuk kategori zina.

Perbedaan lain yang juga tampak nyata antara ketentuan zina dalam R-KUHP Draft Tahun 2010 dengan ketentuan zina dalam KUHP adalah dari segi ancaman pidana (hukuman), di mana R-KUHP Draft Tahun 2010 memberikan ancaman pidana yang lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 5 tahun, sementara KUHP hanya memberikan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Selain itu untuk delik zina dengan spesifikasi tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 486-489 R-KUHP Draft Tahun 2010 di atas, diberlakukan ancaman pidana yang bersifat khusus pula.

Adapun hal yang menjadi persamaan antara R-KUHP Draft Tahun 2010 dengan KUHP adalah bahwa R-KUHP Draft Tahun 2010 masih menempatkan delik zina sebagai delik aduan. Meskipun demikian, ada perbedaan yang cukup substansial antara konsep delik aduan dalam KUHP dengan konsep delik aduan yang ada dalam R-KUHP Draft Tahun 2010. Dalam R-KUHP Draft Tahun 2010 hak penuntutan pidana (pengaduan) tidak lagi hanya dimiliki secara eksklusif oleh pihak isteri pelaku zina atau suami pelaku zina, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang mengetahui secara langsung atau memergoki adanya perbuatan zina. Pihak ketiga dimaksud bisa aparat yang berwenang atau masyarakat.